

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG
MELAKUKAN PENELANTARAN ANAK
(Putusan No. 99/Pid.Sus/2020/PN.Bna dan Putusan No. 88/Pid.Sus/2019/PN
Pwr)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:
Muhamad Firly Putra Munaspin
02011381823299**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nama : **Muhamad Firly Putra Munaspin**
Nim : **:02011381823299**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

JUDUL

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG
MELAKUKAN PENELANTARAN ANAK
(Putusan No. 99/Pid.Sus/2020/PN.Bna dan Putusan No.
88/Pid.Sus/2019/PN.Pwr)**

Telah diuji dan lulus dalam ujian komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2022

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP.197711032008012010



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP.198812032011012008



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Firly Putra Munaspin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823299
Tempat/Tanggal Lahir : Mataram , 07 November 2000
Fakultas : Hukum
Srata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2022



Muhamad Firly Putra Munaspin

NIM 02011381823299

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**“Maka Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S. Al-Insyirah: 5**

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- **Kedua Orang Tua Ku**
- **Kakak dan Adik ku**
- **Diri sendiri**
- **Keluarga Besarku**
- **Sabat-Sahabatku**
- **Organisasiku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENELANTARAN ANAK(Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Bna dan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Pwr). yang merupakan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, dengan adanya hal tersebut penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai dan dengan dibantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, Mei 2022



Muhamad Firly Putra Munaspin

02011381823299

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Maka dalam kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih untuk semua saran dan masukan serta waktu dan ilmu yang sangat berharga yang ibu berikan.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua Skripsi, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama

kegiatan perkuliahan hingga saat ini.

9. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
10. Kedua orang tuaku, Papa Munaspin dan Mama Rian Oktori, yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara formil maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakak Pertamaku Farhan PM yang selalu memberikan dukungan penuh dan saran-saran dalam membuat skripsi ini dan adik ku Zahra yang selalu mensupport ku dalam membuat skripsi
12. Sahabat-sahabat ku selama perkuliahan dari awal semester sampai selesai mendapat gelar sarjana hukum, Shafira Faudina, Ihsan Triantama, Puteri Puspa, Farah Diva, Dameina, Rahmat, Adel dan lain-lainya. Terimakasih telah memeberikan saran maupun masukan selama pembuatan skripsi ini dan kalian adalah teman terbaikku selamanya semoga pertemanan kita kekal sampai nanti
13. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2018 baik dari Inderalaya maupun Kampus Palembang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Kerangka Teori	7
1. Pertanggung Jawaban Pidana	7
2. Penjatuhan Putusan Hakim.....	9
3. Teori Pidana.....	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Analisis Bahan Hukum.....	16
6. Penarikan Kesimpulan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Tentang Anak.....	18
1. Pengertian Anak	18
2. Hak-Hak Anak.....	21
B. Tinjauan Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	28
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	33
1. Pengertian Putusan Hakim	33
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	34
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	36
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	40
BAB III PEMBAHASAN	49
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penelantaran Anak Berdasarkan Putusan No.99/Pid.Sus/2020/PN.Bna Dan Putusan No 88/Pid.Sus/2019 Pn.Pwr.....	49

1. Putusan Nomor 99/Pid.Sus./2020/PN.Bna	50
a. Kasus Posisi.....	50
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	52
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	52
d. Putusan Hakim	53
e. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penelantaran Anak Pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PT.Tte	54
f. Analisis Penulis	59
2. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019 PN.Pwr	60
a. Kasus posisi.....	60
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	62
c. Tuntutan Jaksa Penuntun Umum.....	63
d. Putusan hakim	64
e. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penelantaran Anak Pada Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Pwr	65
f. Analisis Penulis	74
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penelantaran Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	76
1. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Bna	82
2. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Pwr	85
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penelantaran Anak (Putusan No. 99/Pid.Sus/2020/PN.Bna dan Putusan No. 88/Pid.Sus/2019/PN.Pwr)”. Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini yaitu 1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak berdasarkan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Bna dan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Pwr. 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang penelantaran anak. Metode penelitian yuridis, normatif dengan mamahami perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dan literature yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku-buku, dokumen dan berbagai junal dan situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penelantaran anak adalah salah satu bentuk perlakuan terburuk dimana anak seharusnya mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kandung. Sehubungan dengan banyaknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangatlah di perlukan agar hak-hak anak tidak dirugikan oleh siapapun tanpa terkecuali tindakan penelantaran yang di lakukan oleh kedua putusan di atas dapat di lihat bahwa penelantaran anak oleh orang tua merupakan perlakuan terburuk dimana ditinjau dari sisi hukum merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana. Tindak pidana yang mengatur yaitu Sanksi pidana Pasal 76 huruf B jo Pasal 77 huruf B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Sanksi Pidana, Penelantaran Anak, Orang Tua*

Mengetahui,

Pembimbing Utama




Vera Novianti, S.H.,M.Hum
NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H
NIP.198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



R.d. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubah atas Undang-undang 23 Tahun 2002 yang di jelaskan dalam pasal 1 angka 1 berbunyi seseorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di lahirkan dari pasangan suami dan istri secara sah menurut undang undang, di mana dalam dirinya terdapat harkat maupun martabat pada umumnya, maka dari itu anak juga harus mendapatkan perlindungan khusus karena anak adalah penerus generasi bangsa serta mendapat peran dalam menjamin eksistensi suatu bangsa dan negara².

Hak suatu anak di dalam pasal 1 angka 12 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dalam kandungan dan berlanjut hingga anak mencapai usia 18 tahun. Prinsip perlindungan anak total dan menyeluruh melandasi hal ini. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Keluarga yang baik memberikan contoh yang positif bagi perkembangan anak-anaknya, sedangkan keluarga yang disfungsional justru sebaliknya. Karena anak-

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembar Negara Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1

² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: cetakan 2 mandar Maju, 2005) hlm 70.

anak dibesarkan dalam keluarga sejak lahir hingga dewasa, wajar saja jika variabel keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku mereka³.

Keluarga juga merupakan lingkungan alami bagi perkembangan dan kesejahteraan anak, serta tempat mereka belajar, merawat, dan membantu. Biarkan anak-anak memikul tanggung jawab sosial. Anak berhak diperlakukan dengan baik dalam suasana rumah tangga yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan pengertian, dan tumbuh dalam suasana damai, toleransi, dan mandiri, siap menghadapi kehidupan pribadi masyarakat.

Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak mengenai Hak dan Kewajiban anak juga diatur pada pasal 28, 6 dan 7 Pasal 28 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 6 mengatur bahwa di bawah pengawasan orang tuanya, setiap anak berhak berpikir dan berekspresi sesuai dengan pandangan agama, kecerdasan, dan usianya. Pasal 7 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya sendiri, serta diasuh dan diasuh oleh mereka, jika orang tua tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak atau jika anak itu terlantar karena alasan apapun. Anak berhak diasuh atau diangkat sebagai anak angkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau diangkat oleh orang lain, jika memenuhi kriteria⁴

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 40

⁴ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Anak, (Bandung fokus media, 2014), hlm 6.

Akhir–akhir ini kasus mengenai kekerasan terhadap anak menjadi sorotan pemerintah belakangan ini, banyak nya kasus di indonesia tidak hanya kekerasan tetapi penelantaran anak oleh orang tua juga sering terjadi. Tindakan tidak mengasuh atau memuaskan kebutuhan anak, atau kasih sayang orang tua terhadap anak, dikenal sebagai penelantaran anak. Anak-anak diabaikan jika mereka tidak menerima kebutuhan emosional, fisik, dan sosial yang layak mereka dapatkan. Anak di katakan terlantar bukan karna salah satu dari orang tua telah tiada⁵. Sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah ditentukan pada pasal 77 ayat b yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pasal 76b diancam dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagai mana bunyi pasal tersebut”

Pada putusan nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Bna yang pertama yaitu pada hari selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa mengajak saksi Bustaman Bin Eddy Erawansyah (anak yang masih berusia 15 tahun) untuk membawa anak bayi perempuannya yang masih berusia 2 (dua) bulan ke rumah saksi Ikhsanul Khairi Bin (Alm) Kamarul Hamzah yang beralamat di Jalan Kenari No.2 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan mengendarai sepeda motor miliknya terdakwa bersama-sama dengan saksi Bustaman Bin Eddy Erawansyah membawa anak bayi perempuan tersebut menuju ke rumah saksi Ikhsanul Khairi Bin (Alm) Kamarul Hamzah, setelah mereka tiba di depan rumah saksi Ikhsanul Khairi Bin (Alm) Kamarul Hamzah terdakwa

⁵ Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara 1990), hlm 25

melihat Saksi Ikhsanul Khairi Bin (Alm) Kamarul Hamzah sedang berada di depan pintu rumahnya, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan meminta anak bayi perempuan yang digendong oleh saksi Bustaman Bin Eddi Erawansyah, setelah itu terdakwa menyerahkan bayi perempuan tersebut kepada saksi Ikhsanul Khairi Bin (Alm) Kamarul Hamzah sambil berkata “Pak, Ambil Anak Bayi Ini, Karena Ini Anak Bapak” namun karena Saksi Ikhsanul Khairi bin (alm) Kamarul Hamzah saat itu tidak mau menerima bayi tersebut, kemudian terdakwa meletakkan bayi perempuan tersebut dipinggir jalan depan rumah saksi Ikhsanul Khairi bin (alm) Kamarul Hamzah, selanjutnya terdakwa bersama saksi Bustaman Bin Eddi Erawansyah langsung pergi meninggalkan Bayi perempuan tersebut, kemudian saksi Ikhsanul Khairi bin (alm) Kamarul Hamzah dan isterinya membawa bayi tersebut masuk ke dalam rumah, kemudian warga yang lain langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Keuchik Gampong Keuramat untuk diteruskan ke kantor Kepolisian Polsek Kuta Alam.⁶

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 77 huruf B jo pasal 76 huruf B UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang 22 Tahun 2002 yang berbunyi Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁷ Dan terdakwa di kenakan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3 (tiga)

⁶ Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/Pn.Bna

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembar Negara Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606 Tahun 2014 pasal 76 huruf B dan 77 huruf B

bulan

Kasus kedua pada putusan nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Pwr ini dilakukan oleh Maudy Andita Putri Binti Sugiyono. Awal mula kronologi pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa melahirkan anak perempuan dan membuang bayi tersebut di kamar mandi di sebuah rumah kosong yang beralamat di Aglik Selatan Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Semawung daleman, Kecamatan Kutorajo, Kabupaten Purwokerto. Tujuan dari Terdakwa menaruh bayi di rumah kosong tersebut di karenakan pada saat itu Terdakwa merasa takut dan malu karena melahirkan tanpa pasangan yang sah dan juga panik serta takut dengan kedua orang tua karena akan mencemarkan nama baik keluarga besar. untuk itu tujuan Terdakwa menaruh bayi tersebut supaya di ambil oleh orang lain. Atas perbuatannya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak. Terdakwa di kenakan pidana penjara selama 2(dua) bulan 17(tujuh belas) hari⁸

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di paparkan diatas maka penulis tertarik untuk membahas serta mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penelantaran Anak (Putusan No.99/Pid.Sus/2020/PN.Bna dan Putusan No.88/Pid.Sus/2019/PN.Pwr)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang di kemukakan di atas, maka permasalahan dalam perumusan masalah sebagai berikut:

⁸ Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Pwr

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak berdasarkan Putusan No 99/Pid.Sus/2020/PN.Bna dan Putusan No 88/Pid.Sus/2019/PN Pwr
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, adapun tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak berdasarkan Putusan No 99/Pid.Sus/2020/PN.Bna dan Putusan No 88/Pid.Sus/2019/PN Pwr.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini penulis mengharapkan banyak manfaat yang dapat di ambil pada penelitian ini, manfaat penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian di harapkan dapat menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan menjadi sebuah contoh serta referensi mengenai sanksi pidana tentang melakukan penelantaran anak oleh

orang tua.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas bagi pribadi penulis, agar penulis lebih memahami mengenai judul ini yaitu sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak.

E. Ruang Lingkup

Menurut penulis dengan di angkatnya permasalahan yang di bahas, maka ruang lingkup ini lebih memfokuskan pada sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak dan putusan hakim terhadap orang tua.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang di pakai dalam penulisan riset ini menuju pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, mengenai sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak.

1. Pertanggung Jawaban Pidana

Tanggung jawab Pidana dan Tindak Pidana terkait erat. Tidak termasuk subjek pertanggungjawaban pidana, meskipun bersifat pidana. Namun, tindak pidana hanya menyangkut perbuatan yang melawan hukum.

Masalah pertanggungjawaban, khususnya pertanggungjawaban pidana, memiliki berbagai implikasi :

- a. Adanya kebebasan manusia untuk memilih jalannya sendiri
- b. Tingkat kapasitas bertanggungjawab : mampu, kurang mampu, tidak mampu.

- c. Batasan usia menentukan mampu atau tidaknya seseorang mengambil tanggung jawab

Orang yang melakukan kejahatan harus memiliki sifat melawan hukum, yang merupakan kualitas paling mendasar dari tindakan kriminal, untuk menentukan pertanggung jawaban. Jika sifat delik dikaitkan dengan keadaan psikis (jiwa) pelaku, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Kebanyakan kejahatan, bagaimanapun, mengandung unsur niat daripada ketidaktahuan⁹.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu apabila terjadi sesuatu dapat dituntut, dituntut, ditaksir . Akibatnya tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban memikul , menanggung segala sesuatu, dan memikul segala akibat. Kesadaran manusia akan tindakan atau perilaku yang disengaja atau tidak disengaja didefinisikan sebagai tanggung jawab. Hal ini juga wajar, dalam arti telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Manusia memiliki kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang tersebut.

Tanggung jawab pidana mengacu pada berlanjutnya kesalahan objektif dalam tindakan kriminal, serta kesalahan yang memenuhi alasan untuk perilaku pidana secara subjektif. Asas legalitas merupakan dasar dari tindak pidana, dan asas kesalahan merupakan dasar dari dapat pidana. Artinya, hanya jika kejahatan itu salah, pelaku tindak pidana itu akan dihukum.

⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana ; *Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 62

Tanggung jawab pidana mengacu pada berlanjutnya kesalahan objektif dalam tindakan kriminal, serta kesalahan yang memenuhi alasan untuk perilaku pidana secara subjektif. Asas legalitas merupakan dasar dari perbuatan tindak pidana, dan asas kesalahan merupakan dasar dapat di pidana. Artinya, hanya jika kejahatan itu salah, penjahat itu akan dihukum¹⁰.

2. Penjatuhan Putusan Hakim

Mackenzie berpendapat ada beberapa teori pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, diantaranya:¹¹

a. Teori Keseimbangan

Pada hal ini, ada keseimbangan antara persyaratan hukum dan kepentingan para penggugat. Ini menyangkut, misalnya, keseimbangan kepentingan sosial, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan tergugat dan penggugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Keputusan hakim didasarkan pada kebijaksanaan atau kekuasaannya. Penilaian hakim akan dilakukan dengan penyesuaiannya, dengan memperhatikan persyaratan dan hukuman yang berlaku bagi pelaku setiap tindak pidana atau perbuatan perdata. Pengadilan memeriksa keadaan para penggugat, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, dan tergugat atau penuntut

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawab Pidana, Dua Pengertian Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru) ,hlm 75

¹¹ Ahmad Rifa'i. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. (Jakarta.: Sinar Grafika 2011). hlm. 105-113.

umum dalam perkara pidana, sambil memberikan putusan. Proses artistik ditentukan oleh insting atau intuisi daripada penilaian.

c. Teori Pendekatan Ilmuan

Pengertian tersebut dilandasi oleh keyakinan bahwa melakukan suatu tindak pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati terhadap putusan-putusan yang lalu agar putusan hakim menjadi konsisten. Metode ilmiah ini digunakan untuk mengingatkan hakim agar tidak hanya mengandalkan intuisi atau intuisi dalam memutuskan perkara, melainkan memiliki pengetahuan hukum dan pemahaman ilmiah hakim terhadap situasi yang dihadapi.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Keahlian hakim dapat membantu mereka dalam menangani masalah-masalah yang muncul sehari-hari, karena mereka dapat menangkap dampak dari suatu keputusan yang dibuat dalam suatu perkara pidana atau dampak suatu keputusan yang dibuat dalam suatu perkara perdata terhadap pelaku, korban, dan masyarakat.

e. Teori *Ratio decidendi*

Teori tersebut didasarkan pada landasan filsafat, yang mempertimbangkan semua aspek pokok sengketa sebelum mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok sengketa sebagai dasar hukum pengambilan keputusan. Putusan hakim harus berpedoman pada keinginan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang terlibat.

f. Teori Kebijakan

Teori Kebijakan adalah gagasan tentang bagaimana hakim membuat keputusan dalam situasi pengadilan anak. Landasan teori kebijakan menekankan penanaman, pemeliharaan, rasa cinta tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia. Berikutnya, aspek teori menegaskan kalau pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggungjawab dalam membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

3. Teori Pidanaan

Teori Pidanaan, pengertian pidanaan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai hukuman, seperti yang dinyatakan sebelumnya. Pidanaan ditentukan oleh sebab-sebab perbuatan itu, serta orang-orang yang secara sah dan persuasif terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*)¹². Tentu saja, hak untuk melakukan kejahatan, serta pembenaran dan pelaksanaan hukuman pidana, sepenuhnya berada di tangan negara realitah nya sebagai roh. Secara teori, tujuan-tujuan ini termasuk dalam berbagai teori hukuman yang biasa digunakan. Secara umum, teori hukuman dipisahkan menjadi dua bagian, dan teori hukuman lain muncul dari kombinasi keduanya. Pembeneran untuk melakukan suatu kejahatan didasarkan pada asas pidanaan :

¹² Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 67.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergelding theorien*)

Akhir abad ke-18 menyaksikan kelahiran doktrin ini, yang juga dikenal sebagai Teori Absolut. Menurut keyakinan mutlak ini, pasti ada pidana untuk setiap kejahatan, terlepas dari apakah diselesaikan dengan negosiasi atau tidak. Seseorang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan¹³. Jadi, dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku kejahatan akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan¹⁴.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Teori relativitas atau tujuan menyatakan bahwa kejahatan adalah alat untuk memelihara ketertiban sosial (hukum). Prinsip esensial dari teori ini berbeda dari teori absolut dalam tujuan menghukum pelaku adalah untuk mengubah sikap psikologis atau membuat penjahat tidak berbahaya, dan bahwa proses membangun sikap psikologis diperlukan. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa¹⁵:

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 38.

¹⁴ Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm 76

¹⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika 2007) hlm. 11.

tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan”.

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang di pakai penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis, normatif. Penelitian ini adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan penelitian berupa teori, konsep, asas

hukum dan peraturan hukum yang meyangkut mengenai pokok bahasan. Dengan kata lain penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber dari kepustakaan atau data sekunder. pada penelitian ini penulis mengambil bahan-bahan penelitian yang berkaitan dengan penelantaran anak berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu-isu hukum yang sedang di tangani. Yang dimana dalam skripsi ini akan menelaah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.¹⁷

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sumber dari penelitia dalam menyampaikan atau argumentasi hukum pemecah isu hukum yang di tangani.¹⁸

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus membahas dan memecahkan masalah-masalah

¹⁶ Ibrahim johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing 2005) hlm. 57

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Edisi.1*, (Jakarta: Cetakan. 6, Kencana, , 2010) hlm 35

¹⁸ *Ibid*, hlm. 134

dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode pendekatan kasus *case Approach*. Metode pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang tetap.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dan sumber data yang di gunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah data :

a. Bahan Hukum Primer ,yaitu bahan hukum yang mengikat sebagai landasan utama yang di pakai:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Bna dan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Pwr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang erat hubungan nya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan karya-karya ilmiah lainnya yang membahas tentang masalah Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 135-136

Menelantarkan Anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar, dan laporan ilmiah yang mengulas tentang Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pada pengumpulan data yang diterapkan penulis pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal jurnal, artikel ilmiah hukum lainnya dan sebagainya yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap anak yang di telantarkan oleh orang tua.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini ialah menggunakan metode Deskriptif analisis, yaitu membuat deskripsi, gambaran atau menjelaskan secara sistematis atas yang berhasil dihimpun terkait dengan penelitian²⁰. Dalam hal ini menggambarkan Putusan No 99/Pid.Sus/2020/PN.Bna dan Putusan No. 88/Pid.Sus/2019/PN.Pwr

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan dalam skripsi ini dengan menggunakan

²⁰ Moch Nazir, *Metode Peneitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014) hlm 2

metode induktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data bersifat Khusus. Didapat dari data-data yang di peroleh dan di analisis, kemudian ditarik kesimpulan²¹. Dalam arti lain yaitu proses berfikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah di ketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini bersifat umum adalah peraturan Perundang-Undangan selanjutnya di analisis Khusus berkaitan dengan Penelantaran Anak yang di tinjau dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak (Studi Putusan No. 99/Pid.Sus/2020/PN.Bna dan Putusan No. 88/Pid.Sus/2019/PN.Pwr)

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit.*, hlm.202

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Hurairah,2006. Kekerasan Terhadap Anak ,Bandung: Nuansa
- Adami Chazawi,2002. Pelajaran Hukum Pidana II, Jakarta:Rajawali Pers,
- Ahmad Rifa'i . 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita,1989 Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademi Pressindo,
- Andi Hamzah,1994 Asas-Asas Hukum Pidana,Jakarta:Rineka Cipta,
- Bambang Waluyo,2004 Pidana Dan Pemidanaan ,Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso. 2008. Hukum Penintensier di Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- Gatot Supramono. 2005 Hukum Acara Pengadilan Anak (cetakan kedua), Jakarta: mandar Maju.
- Ibrahim Johni . 2005 Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing.
- Irma Setyo Wati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara.
- Lilik Mulyadi,2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Mahrul Ali,2011, Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta:Sinar Grafika
- Maidin Gultom,1997 Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran dalam usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan, Tesis. Medan:Program Pascasarjana USU,

- Muhammad Taufik.2013. Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta:Rineka Cipta
- Moch Nazir. 2014 .MetodePeneitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moc.Faisal Salam,2005, Hukum Acara Pidana Anak Di Indonesia Bandung:Mandar Maju
- M. Nasir Djamil,2013 Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta:Sinar Grafika,
- Moeljanto,1984 Asas-Asas Hukum Pidana,Jakarta:Bina Aksara,
- Nashriana. 2014 .Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- P.A.F. Lamintang,1996 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,
- Peter Mahmud Marzuki. 2010 Penelitian Hukum. Jakarta: Edisi.1, Cetakan. 6, Kencana.
- Rachmadi Usman. 2006 Aspek-aspek Hukum Perorangan Di Indonesia Jakarta: Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh. 1983 Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawab Pidana, Dua Pengertian Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru
- Satria Heryanto Joewono, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Sugianto,2018 .Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia, Yogyakarta : Deepublish,
- Sudarto. 2006 .Kapita Seleкта Hukum Pidana. Bandung:PT.Alumni
- Soedaharyo Soimi .2002 “Hukum Orang Dan Keluarga Persfektif Hukum Perdata Barat”. Jakarta:Sinar Grafika

Soetikno. 2008 .Filsafat Hukum Bagian I, Jakarta: Pradnya Paramita.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005 Politik Hukum Pidana;Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi, Yokyakarta: , Pustaka Pelajar

Tolib Effendi,2014 .Dasar Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia ,Malang: Setara Press,

Tim Penyusun. 2014 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Anak, Bandung: fokus media,

Waluyadi,2009.Hukum Perlindungan Anak, Bandung:Mandar Maju,

Wirjono Prodjodikoro. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/ Internet

Khairullah, Cut Elidar, Siti Sahara ”Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Pengadilan Negeri Kualasimpang” diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240389-tindak-pidana-penelantaran-dalam-rumah-t-b3608043.pdf> diakses pada tanggal 10 September 2021 Pukul 12:30

Kismadewi Putu Sarasita,”Pertanggung Jawaban Pidana Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum” diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/35356/21336> diakses pada tanggal 11 September 2021 Pukul 14:33

Siti Rohani “Pertanggung jawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anak berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum pidana islam” diakses dari http://repository.uinjambi.ac.id/3275/1/SHP.162201_SITI%20ROHANI_H_UKUM%20PIDANA%20ISLAM.pdf diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 12:36 WIB.

Ardiansyah “Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia” diakses dari <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/69> diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 13:00 WIB.

Brando Mamengko “Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Penelantaran Anak Di Indonesia” diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25660> diakses pada tanggal 9 Oktober pukul 13:30 WIB

Sandro Unas, “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Lex Et Societatis, Volume VII, Nomor 4, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24704> , pada tanggal 3 febuari 2022 pukul 13:30

Sovia Hasanah, “Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas dan Putusan Lepas”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5883597d41474/upaya-hukum-terhadapputusan-bebas-dan-putusan-lepas>, diakses pada tanggal 22 Januari pukul 15:30 Wib

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan

Putusan No 99/Pid.Sus/2020/PN.Bna

Putusan No 88/Pid.Sus/2019/PN.Pwr